



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

II. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/ 900 / 1299/ 2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD " SALILALO "
DESA DOROLAMO KECAMATAN KAYOA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca

1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SALILALO
Desa DOROLAMO Kecamatan KAYOA Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor :420/09/PAUD-SALILALO/2013, Tanggal. 23 Juni 2016

Menimbang

- a. Bahwa PAUD yang berada di Desa DOROLAMO adalah Lembaga yang
diselenggarakan oleh masyarakat Desa DOROLAMO Kecamatan KAYOA
dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu
diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) tersebut.

Mengingat

1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang
peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah
Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang
Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD SALILALO
Alamat : Desa DOROLAMO Kecamatan KAYOA

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD "SALILALO"
: Desa DOROLAMO Kecamatan KAYOA

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 23 Juni 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan KAYOA
4. Kepala UPTD Kecamatan KAYOA
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa DOROLAMO
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420.1/900/ / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD "SALILALO"
DESA DOROLAMO KECAMATAN KAYOA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	RASYID A. RAHMAN	KETUA	DOROLAMO	KAYOA	
2.	RUSLI A. MARSAOLY	SEKRETARIS	DOROLAMO	KAYOA	
3.	GAFUR MARSAOLY	BENDAHARA	DOROLAMO	KAYOA	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL :23 Juni 2016

Kepala Dinas
PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
H. SABAN ALL SH, MSI
Penyidik P&D.1- IV/b
19630102-199203 1 011